



KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN HONORARIUM  
OPERATOR SIK-NG

KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tingkat Operator SIK-NG Desa, maka perlu menunjuk dan mengangkat serta menetapkan Honorarium Operator SIK-NG dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jombang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/A);
13. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
14. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 56/E);
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 55/A);
16. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 63/A);
17. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 20/A);
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
19. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 22/E);
20. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Jombang Tahun 20254 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);
21. Peraturan Desa Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wringinpitu. Tahun 2020 - 2025. ( Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2020 Nomor 5/E ).
22. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 ( Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E ).
23. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D ).

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengangkatan dan Honorarium Operator SIK-NG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan dan Penerima Bantuan Honorarium Operator SIK-NG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu  
pada tanggal 2 Januari 2024



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Wringinpitu ;  
2. Sdr. Operator SIK-NG Desa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
NOMOR : 19 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

---

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HONORARIUM OPERATOR SIK-NG DESA  
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO  
PERIODE TAHUN 2025

NO	N A M A	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)
1.	SUDARSONO	OPERATOR SIK-NG	Rp. 300.000,-/BLN

